

ADDENDUM/AMANDEMEN I
Nomor : 0279.PJ/HKM.02.01/B1000000/2020
Tanggal 21 Desember 2020

PERJANJIAN
ANTARA
PT PLN (PERSERO)
DENGAN
PT. CAHAYA BERLIAN ARBAS

TENTANG

KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)
PEKERJAAN PB, PD DAN PS 1 DAN 3 PHASE TR
TAHUN 2020

DI PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU
(PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANAN PELAYANAN PELANGGAN (UP3) PEKANBARU)

NO PIHAK PERTAMA : 213.PJ/HKM.02.01/B1000000/2020
NO PIHAK KEDUA : 362/SPJ/CBA-PKU/X/2020
TANGGAL : 03 November 2020


Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (21 - 12 -2020)**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**, adalah suatu Perusahaan Badan Hukum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor: 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH di Jakarta yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-11.519.HT.01.01.TH'94 tanggal 01 Agustus 1994 beserta akta-akta perubahannya dalam hal ini diwakili oleh **BUSRAN LABINTANG** selaku Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Direksi nomor 3696.K/SDM.00.03/DIR/2018 tanggal 14 September 2018 dan Keputusan General Manager nomor: 0008.K/GM.UIWRKR/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Pengadaan barang/jasa bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jalan Musyawarah RT.01/RW09 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT. CAHAYA BERLIAN ARBAS**, Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No.04 tanggal 02 Maret 2015 di hadapan Notaris Mulyasni Muis,SH, MKn, dalam hal ini diwakili oleh **DASRIALDI YURSAL,ST** bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut, beralamat Jl. Majalengka No. 175 C RT. 04 RW. 01 Pekanbaru , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan selanjutnya bertindak bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengingat kontrak KHS Pekerjaan PB,PD dan PS 1 Phasa dan 3 Phasa Tegangan Rendah tahun 2020 akan berakhir pada 31 Desember 2020 dan menunggu ditandatanganinya KHS Pekerjaan PB,PD dan PS 1 Phasa dan 3 Phasa Tegangan Rendah tahun 2021.
2. Pelayanan pekerjaan pemasangan SR dan APP 1 phasa dan 3 phasa TR yang harus tetap berjalan.

Berdasarkan hal – hal di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Addendum/Amandemen Kesepakatan Harga Satuan tentang Pekerjaan PB,PD dan PS 1 Phasa dan 3 Phasa Tegangan Rendah tahun 2020 di lokasi tersebut PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau UP3 Pekanbaru, dengan ketentuan yang mengikat dalam pasal-pasal sebagai berikut:



PASAL - 1
ADDENDUM / AMANDEMEN

- 1. Merubah judul kontrak Nomor : 213.PJ/HKM.02.01/B10000000/2020 tanggal 3 November 2020**
Semula berbunyi :

KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)
PEKERJAAN PB, PD DAN PS 1 DAN 3 PHASE (TR DAN TM)
TAHUN 2020

Berubah Menjadi:

KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)
PEKERJAAN PB, PD DAN PS 1 DAN 3 PHASE TR
TAHUN 2020

- 2. Merubah pasal 5 ayat 1 poin a dan d pada kontrak Nomor : 213.PJ/HKM.02.01/B10000000/2020 tanggal 3 November 2020.**

Harga Pekerjaan

Semula berbunyi :

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Harga Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp.875.985.258,- terbilang (**Delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah**), harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% dari nilai pekerjaan.
- d. Pekerjaan akan dapat berakhir pada volume pekerjaan kurang sebesar 10% atau pekerjaan tambah sebesar 30% dari nilai Pekerjaan

Berubah Menjadi :

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Harga Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp. **2.619.614.663,-** terbilang (**Dua miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah**), harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% dari nilai pekerjaan..
- d. Pekerjaan akan dapat berakhir jika volume pekerjaan minimal kurang 10% dari nilai pekerjaan atau pekerjaan tambah maksimal 30% dari nilai Pekerjaan.

- 3. Merubah pasal 5 ayat 2 pada kontrak Nomor : 213.PJ/HKM.02.01/B10000000/2020 tanggal 3 November 2020.**

Jangka Waktu Perjanjian

Semula berbunyi :

Perjanjian ini berlaku sejak **3 November 2020** dan berakhir sampai dengan **31 Desember 2020** dan atau sampai selesaiya total volume pengadaan pekerjaan ini, yang dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Berubah Menjadi:

Perjanjian ini berlaku sejak **3 November 2020** dan berakhir sampai dengan **31 Desember 2021** dan atau sampai selesaiya total volume pengadaan pekerjaan ini, yang dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- 4. Merubah pasal 9 ayat 7 poin b pada kontrak Nomor : 213.PJ/HKM.02.01/B10000000/2020 tanggal 3 November 2020.**

Service Level Agreement (SLA)

Semula berbunyi :

1. Pelaksanaan Pekerjaan menggunakan Aplikasi FSO (Field Service Operation), pekerjaan manual diluar FSO dapat diterima dengan Berita Acara persetujuan Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP).

2. Setiap pelaksanaan Pasang Baru harus dilengkapi Tagging lokasi pelanggan, menggunakan Aplikasi Star.

3. SLA KUANTITAS

a. Waktu penyelesaian pekerjaan adalah waktu penyelesaian rata-rata pasang baru, perubahan daya, migrasi dan penyambungan sementara dalam satu bulan tagihan dimulai dari penyerahan Work Order sampai dengan pengembalian berita acara dan kelengkapan berkas ke **PIHAK PERTAMA**.

b. Lama waktu penyambungan per pelanggan per pekerjaan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pasang baru, perubahan daya dan migrasi per pelanggan dimulai dari penyerahan Work Order sampai dengan pengembalian berita acara dan kelengkapan berkas ke **PIHAK PERTAMA**.

4. SLA KUALITAS adalah kesesuaian laporan hasil pekerjaan dengan kondisi lapangan.

5. SLA SARANA DAN PRASARANA KERJA adalah terpenuhinya peralatan, perlengkapan kerja dan pelaporan yang harus disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mendukung kegiatan pasang baru, perubahan daya dan migrasi 1 dan 3 Phasa (sampai dengan daya 197.000 VA) maksimum 1 (satu) bulan sejak SPBJ ditandatangani.

6. SLA PELAPORAN DAN TAGIHAN adalah Laporan pelaksanaan pekerjaan dan tagihan dalam periode SPBJ dilaporkan ke Direksi Pekerjaan setiap periode SPBJ dalam bentuk hard copy dan softcopy lebih dari 20 hari setelah periode SPBJ.

7. SLA TENAGA KERJA

a. Tenaga kerja Ahli (Koordinator dan Teknisi Lapangan) yang dipekerjakan memiliki Sertifikat Pelatihan dibidang JTR/SR/APP dari PLN Pusdiklat atau Lembaga Sertifikasi lainnya. Maksimum 3 bulan setelah ditetapkan sebagai pemenang, Tenaga Kerja Ahli (Koordinator dan Teknisi Lapangan) yang dipekerjakan harus sudah memiliki Sertifikat tersebut kecuali disebabkan sertifikasi tidak terselenggarakan di kurun waktu tersebut maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan waktu dengan dilampiri surat keterangan dari penyelenggara sertifikasi.

b. Jumlah satu tim pelaksana pekerjaan adalah sebanyak 2 (dua) orang.

c. Sopan santun dalam pelaksanaan kerja terutama dalam hal berinteraksi dengan pelanggan serta tidak ada satupun pengaduan dari pelanggan atas sikap negatif petugas pemasangan baru, perubahan daya dan migrasi.

d. Seragam kerja, tidak ada petugas yang melaksanakan tugas tanpa memakai pakaian seragam dan tanda pengenal yang ditentukan.

e. Kebersihan dan kerapian pekerja, tidak ada keluhan pelanggan/masyarakat atau PLN atas kebersihan dan kerapian pekerjaan petugas.

f. Pelanggaran integritas meliputi pelanggaran integritas, Integritas dalam melayani pelanggan adalah tidak meminta ataupun menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pelanggan, memberikan informasi yang tidak sebenarnya, termasuk keberadaan persil pelanggan, komplain pelanggan setelah diverifikasi kebenarannya terkait pelanggaran integritas dan sambungan langsung (SBL) pasang baru, perubahan daya dan migrasi.

8. SLA K2 DAN K3

Kecelakaan Kerja yang diakibatkan oleh kelalaian dalam penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan target Zero Accident, yaitu apabila terjadi kecelakaan kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan dikenakan sanksi/denda sesuai kontrak dan pemutusan kontrak jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap atau meninggal dunia yang dinyatakan dalam berita acara investigasi bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan K2K3. Apabila terjadi kecelakaan kerja harus dilaporkan selambat-lambatnya 1 X 24 jam kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.

Berubah Menjadi:

1. Pelaksanaan Pekerjaan menggunakan Aplikasi FSO (Field Service Operation), pekerjaan manual diluar FSO dapat diterima dengan Berita Acara persetujuan Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP).
 2. Setiap progres Pasang Baru harus dilengkapi Tagging lokasi pelanggan, menggunakan Aplikasi Star.
 3. SLA KUANTITAS
 - a. Waktu penyelesaian pekerjaan adalah waktu penyelesaian rata-rata pasang baru, perubahan daya, migrasi dan penyambungan sementara dalam satu bulan tagihan dimulai dari penyerahan Work Order sampai dengan pengembalian berita acara dan kelengkapan berkas ke **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Lama waktu penyambungan per pelanggan per pekerjaan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pasang baru, perubahan daya dan migrasi per pelanggan dimulai dari penyerahan Work Order sampai dengan pengembalian berita acara dan kelengkapan berkas ke **PIHAK PERTAMA**.
 4. SLA KUALITAS adalah kesesuaian laporan hasil pekerjaan dengan kondisi lapangan.
 - a. Kualitas SPJBTL : ditandatangani oleh pelanggan sesuai dengan NIK yang tercantum pada data pelanggan
 - b. BA Pemasangan : diisi secara lengkap
 - c. BA Komisioning : diisi secara lengkap
 5. SLA SARANA DAN PRASARANA KERJA adalah terpenuhinya peralatan, perlengkapan kerja dan pelaporan yang harus disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mendukung kegiatan pasang baru, perubahan daya dan migrasi 1 dan 3 Phasa (sampai dengan daya 197.000 VA) maksimum 1 (satu) bulan sejak SPBJ ditandatangani.
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melindungi material penyambungan pelanggan dari kerusakan karena panas, hujan dan benturan
 - b. Setiap tim wajib memiliki Handphone (HP) yang dilengkapi dengan aplikasi FSO dan Starr.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan kendaraan roda empat dan roda dua sebagai sarana transportasi untuk pelaksanaan penyambungan pelanggan
 6. SLA PELAPORAN DAN TAGIHAN adalah Laporan pelaksanaan pekerjaan dan tagihan dalam periode SPBJ dilaporkan ke Direksi Pekerjaan setiap periode SPBJ dalam bentuk hard copy dan softcopy lebih dari 20 hari setelah periode SPBJ.
- Laporan pelaksanaan pekerjaan terdiri atas :
- a. Lembaran LPK
 - b. Monitoring LPK memuat informasi data pelanggan, foto persil, info pemasangan (tgl PK terbit dan tgl PK kembali), tagging lokasi, photo BA Komisioning (memperlihatkan no BA), Keterangan Hasil Komisioning (Sesuai/ tidak sesuai), photo SLO (Sertifikat Laik Operasi).
 - c. Laporan pendukung LPK terdiri atas Laporan pertanggung jawaban material beserta Form Pengambilan Barang Gudang (TUG-9), Form Pengembalian Barang (TUG-10) (jika ada) dan dokumen AGO (Aplikasi Gudang Online) serta data rincian pelanggan.
 - d. BA Komisioning (format terlampir)
7. SLA TENAGA KERJA
 - a. Tenaga kerja Ahli (Koordinator dan Teknisi Lapangan) yang dipekerjakan memiliki Sertifikat Pelatihan dibidang JTR/SR/APP dari PLN Pusdiklat atau Lembaga Sertifikasi lainnya. Maksimum 3 bulan setelah ditetapkan sebagai pemenang, Tenaga Kerja Ahli (Koordinator dan Teknisi Lapangan) yang dipekerjakan harus sudah memiliki Sertifikat tersebut kecuali disebabkan sertifikasi tidak terselenggarakan di kurun waktu tersebut maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan waktu dengan dilampiri surat keterangan dari penyelenggara sertifikasi.
 - b. Pelaksana pekerjaan terdiri dari Koordinator, Tenaga Administrasi dan Tim pelaksana (terdiri atas 2 orang per tim)

Tugas dan kewajiban pelaksana pekerjaan :

- Koordinator bertugas mengkoordinir, mengawasi dan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SLA.
- Administrasi bertugas membuat laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan, melakukan kegiatan scan seluruh dokumen penyambungan (AIL), membuat LPK pekerjaan dan monitoring LPK.
- Tim pelaksana bertugas melaksanakan penyambungan pelanggan dengan menggunakan aplikasi FSO, dan melengkapi/ menyerahkan data ke bagian Administrasi berupa : SPJBTL, BA Pemasangan, BA Komisioning, salinan SLO.
- c. Sopan santun dalam pelaksanaan kerja terutama dalam hal berinteraksi dengan pelanggan serta tidak ada satupun pengaduan dari pelanggan atas sikap negatif petugas pemasangan baru, perubahan daya dan migrasi.
- d. Seragam kerja, tidak ada petugas yang melaksanakan tugas tanpa memakai pakaian seragam dan tanda pengenal yang ditentukan.
- e. Kebersihan dan kerapian pekerja, tidak ada keluhan pelanggan/masyarakat atau PLN atas kebersihan dan kerapian pekerjaan petugas.
- f. Pelanggaran integritas meliputi pelanggaran integritas, Integritas dalam melayani pelanggan adalah tidak meminta ataupun menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pelanggan, memberikan informasi yang tidak sebenarnya, termasuk keberadaan persil pelanggan, complain pelanggan setelah diverifikasi kebenarannya terkait pelanggaran integritas dan sambungan langsung (SBL) pasang baru, perubahan daya dan migrasi.

5. Merubah pasal 10 poin b pada kontrak Nomor : 213 .PJ/HKM.02.01/B10000000/2020 tanggal 3 November 2020.

Sanksi Dan Denda Terhadap SLA Kualitas

Semula berbunyi :

NO	SLA	REALISASI	DENDA/SANKSI
1	Kesesuaian laporan hasil pekerjaan dengan kondisi lapangan. Jika terdapat ketidaksesuaian laporan hasil pekerjaan dengan kondisi lapangan maka dikenakan denda terhadap tagihan bulan berjalan	a. $> 5\% \text{ s.d} < 10\%$ Ketidaksesuaian dari total Sampling b. $\geq 10\%$ Ketidaksesuaian dari total Sampling	a. 4% dari total tagihan sebelum PPN per zona b. 10% dari total tagihan sebelum PPN per zona

Berubah Menjadi:

NO	SLA	REALISASI	DENDA/SANKSI
1	Kesesuaian laporan hasil pekerjaan dengan kondisi lapangan. Jika terdapat ketidaksesuaian laporan hasil pekerjaan dengan kondisi lapangan maka dikenakan denda terhadap tagihan bulan berjalan	c. $> 5\% \text{ s.d} < 10\%$ Ketidaksesuaian dari total Sampling d. $\geq 10\%$ Ketidaksesuaian dari total Sampling	c. 4% dari total tagihan sebelum PPN per zona d. 10% dari total tagihan sebelum PPN per zona
2	Kondisi Pemasangan kWh Meter terhindar dari adanya potensi terkena panas dan hujan.	a. Terdapat $\geq 10\%$ dari ketidaksesuaian sampling	a. Peringatan tertulis I b. Peringatan Tertulis II
3	Kelengkapan pengisian BA Komisioning khusus untuk pelanggan prabayar	a. Terdapat $\geq 10\%$ pelanggan dengan ketidaksesuaian dari sampling	a. Peringatan tertulis I b. Peringatan Tertulis II

PASAL - 2
P E N U T U P

Pasal-pasal lain dalam Perjanjian Nomor : 213.PJ/HKM.02.01/B1000000/2020 tanggal 3 November 2020 yang tidak diubah dalam Addendum/Amandemen I ini dinyatakan tetap berlaku.

Addendum/Amandemen-I ini dibuat dalam (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhki materai secukupnya dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.



ADDENDUM/AMANDEMEN I
Nomor :0219.PJ/HKM.02.01/B10000000/2020
Tanggal 21 Desember 2020

PERJANJIAN
ANTARA
PT PLN (PERSERO)
DENGAN
PT. CAHAYA BERLIAN ARBAS

TENTANG

KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)
PEKERJAAN PB, PD DAN PS 1 DAN 3 PHASE TR
TAHUN 2020

DI PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU
(PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANAAN PELAYANAN PELANGGAN (UP3) PEKANBARU)

NO PIHAK PERTAMA : 213.PJ/HKM.02.01/B10000000/2020

NO PIHAK KEDUA : 362/SPJ/CBA-PKU/X/2020

TANGGAL : 03 November 2020


Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (21 - 12 -2020)**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**, adalah suatu Perusahaan Badan Hukum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor: 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH di Jakarta yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-11.519.HT.01.01.TH'94 tanggal 01 Agustus 1994 beserta akta-akta perubahannya dalam hal ini diwakili oleh **BUSRAN LABINTANG** selaku Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Direksi nomor 3696.K/SDM.00.03/DIR/2018 tanggal 14 September 2018 dan Keputusan General Manager nomor: 0008.K/GM.UIWRKR/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Pengadaan barang/jasa bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jalan Musyawarah RT.01/RW09 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT. CAHAYA BERLIAN ARBAS**, Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No.04 tanggal 02 Maret 2015 di hadapan Notaris Mulyasni Muis,SH, MKn, dalam hal ini diwakili oleh **DASRIALDI YURSAL,ST** bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut, beralamat Jl. Majalengka No. 175 C RT. 04 RW. 01 Pekanbaru , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan selanjutnya bertindak bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengingat kontrak KHS Pekerjaan PB,PD dan PS 1 Phasa dan 3 Phasa Tegangan Rendah tahun 2020 akan berakhir pada 31 Desember 2020 dan menunggu ditandatanganinya KHS Pekerjaan PB,PD dan PS 1 Phasa dan 3 Phasa Tegangan Rendah tahun 2021.
2. Pelayanan pekerjaan pemasangan SR dan APP 1 phasa dan 3 phasa TR yang harus tetap berjalan.

Berdasarkan hal – hal di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Addendum/Amandemen Kesepakatan Harga Satuan tentang Pekerjaan PB,PD dan PS 1 Phasa dan 3 Phasa Tegangan Rendah tahun 2020 di lokasi tersebar PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau UP3 Pekanbaru, dengan ketentuan yang mengikat dalam pasal-pasal sebagai berikut:



PASAL - 1

ADDENDUM / AMANDEMEN

1. Merubah judul kontrak Nomor : 213.PJ/HKM.02.01/B1000000/2020 tanggal 3 November 2020
Semula berbunyi :

**KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)
PEKERJAAN PB, PD DAN PS 1 DAN 3 PHASE (TR DAN TM)
TAHUN 2020**

Berubah Menjadi:

**KESEPAKATAN HARGA SATUAN (KHS)
PEKERJAAN PB, PD DAN PS 1 DAN 3 PHASE TR
TAHUN 2020**

2. Merubah pasal 5 ayat 1 poin a dan d pada kontrak Nomor : 213.PJ/HKM.02.01/B1000000/2020 tanggal 3 November 2020.

Harga Pekerjaan

Semula berbunyi :

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Harga Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 875.985.258,- terbilang (Delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% dari nilai pekerjaan.
- d. Pekerjaan akan dapat berakhir pada volume pekerjaan kurang sebesar 10% atau pekerjaan tambah sebesar 30% dari nilai Pekerjaan

Berubah Menjadi :

- a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Harga Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 2.619.614.663,- terbilang (Dua miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% dari nilai pekerjaan..
- d. Pekerjaan akan dapat berakhir jika volume pekerjaan minimal kurang 10% dari nilai pekerjaan atau pekerjaan tambah maksimal 30% dari nilai Pekerjaan.

3. Merubah pasal 5 ayat 2 pada kontrak Nomor : 213.PJ/HKM.02.01/B1000000/2020 tanggal 3 November 2020.

Jangka Waktu Perjanjian

Semula berbunyi :

Perjanjian ini berlaku sejak **3 November 2020** dan berakhir sampai dengan **31 Desember 2020** dan atau sampai selesainya total volume pengadaan pekerjaan ini, yang dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Berubah Menjadi:


Perjanjian ini berlaku sejak **3 November 2020** dan berakhir sampai dengan **31 Desember 2021** dan atau sampai selesainya total volume pengadaan pekerjaan ini, yang dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

4. Merubah pasal 9 ayat 7 poin b pada kontrak Nomor : 213.PJ/HKM.02.01/B1000000/2020 tanggal 3 November 2020.

Service Level Agreement (SLA)

Semula berbunyi :


1. Pelaksanaan Pekerjaan menggunakan Aplikasi FSO (Field Service Operation), pekerjaan manual diluar FSO dapat diterima dengan Berita Acara persetujuan Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP).



2. Setiap pelaksanaan Pasang Baru harus dilengkapi Tagging lokasi pelanggan, menggunakan Aplikasi Star.
3. SLA KUANTITAS
 - a. Waktu penyelesaian pekerjaan adalah waktu penyelesaian rata-rata pasang baru, perubahan daya, migrasi dan penyambungan sementara dalam satu bulan tagihan dimulai dari penyerahan Work Order sampai dengan pengembalian berita acara dan kelengkapan berkas ke **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Lama waktu penyambungan per pelanggan per pekerjaan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pasang baru, perubahan daya dan migrasi per pelanggan dimulai dari penyerahan Work Order sampai dengan pengembalian berita acara dan kelengkapan berkas ke **PIHAK PERTAMA**.
4. SLA KUALITAS adalah kesesuaian laporan hasil pekerjaan dengan kondisi lapangan.
5. SLA SARANA DAN PRASARANA KERJA adalah terpenuhinya peralatan, perlengkapan kerja dan pelaporan yang harus disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mendukung kegiatan pasang baru, perubahan daya dan migrasi 1 dan 3 Phasa (sampai dengan daya 197.000 VA) maksimum 1 (satu) bulan sejak SPBJ ditandatangani.
6. SLA PELAPORAN DAN TAGIHAN adalah Laporan pelaksanaan pekerjaan dan tagihan dalam periode SPBJ dilaporkan ke Direksi Pekerjaan setiap periode SPBJ dalam bentuk hard copy dan softcopy lebih dari 20 hari setelah periode SPBJ.
7. SLA TENAGA KERJA
 - a. Tenaga kerja Ahli (Koordinator dan Teknisi Lapangan) yang dipekerjakan memiliki Sertifikat Pelatihan dibidang JTR/SR/APP dari PLN Pusdiklat atau Lembaga Sertifikasi lainnya. Maksimum 3 bulan setelah ditetapkan sebagai pemenang, Tenaga Kerja Ahli (Koordinator dan Teknisi Lapangan) yang dipekerjakan harus sudah memiliki Sertifikat tersebut kecuali disebabkan sertifikasi tidak terselenggarakan di kurun waktu tersebut maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan waktu dengan dilampiri surat keterangan dari penyelenggara sertifikasi.
 - b. Jumlah satu tim pelaksana pekerjaan adalah sebanyak 2 (dua) orang.
 - c. Sopan santun dalam pelaksanaan kerja terutama dalam hal berinteraksi dengan pelanggan serta tidak ada satupun pengaduan dari pelanggan atas sikap negatif petugas pemasangan baru, perubahan daya dan migrasi.
 - d. Seragam kerja, tidak ada petugas yang melaksanakan tugas tanpa memakai pakaian seragam dan tanda pengenal yang ditentukan.
 - e. Kebersihan dan kerapian pekerja, tidak ada keluhan pelanggan/masyarakat atau PLN atas kebersihan dan kerapian pekerjaan petugas.
 - f. Pelanggaran integritas meliputi pelanggaran integritas, Integritas dalam melayani pelanggan adalah tidak meminta ataupun menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pelanggan, memberikan informasi yang tidak sebenarnya, termasuk keberadaan persil pelanggan, complain pelanggan setelah diverifikasi kebenarannya terkait pelanggaran integritas dan sambungan langsung (SBL) pasang baru, perubahan daya dan migrasi.
8. SLA K2 DAN K3
Kecelakaan Kerja yang diakibatkan oleh kelalaian dalam penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan target Zero Accident, yaitu apabila terjadi kecelakaan kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan dikenakan sanksi/denda sesuai kontrak dan pemutusan kontrak jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap atau meninggal dunia yang dinyatakan dalam berita acara investigasi bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan K2K3. Apabila terjadi kecelakaan kerja harus dilaporkan selambat-lambatnya 1 X 24 jam kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.

Berubah Menjadi:

1. Pelaksanaan Pekerjaan menggunakan Aplikasi FSO (Field Service Operation), pekerjaan manual diluar FSO dapat diterima dengan Berita Acara persetujuan Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP).
2. Setiap progres Pasang Baru harus dilengkapi Tagging lokasi pelanggan, menggunakan Aplikasi Star.
3. SLA KUANTITAS
 - a. Waktu penyelesaian pekerjaan adalah waktu penyelesaian rata-rata pasang baru, perubahan daya, migrasi dan penyambungan sementara dalam satu bulan tagihan dimulai dari penyerahan Work Order sampai dengan pengembalian berita acara dan kelengkapan berkas ke **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Lama waktu penyambungan per pelanggan per pekerjaan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pasang baru, perubahan daya dan migrasi per pelanggan dimulai dari penyerahan Work Order sampai dengan pengembalian berita acara dan kelengkapan berkas ke **PIHAK PERTAMA**.
4. SLA KUALITAS adalah kesesuaian laporan hasil pekerjaan dengan kondisi lapangan.
 - a. Kualitas SPJBTL : ditandatangani oleh pelanggan sesuai dengan NIK yang tercantum pada data pelanggan
 - b. BA Pemasangan : diisi secara lengkap
 - c. BA Komisioning : diisi secara lengkap
5. SLA SARANA DAN PRASARANA KERJA adalah terpenuhinya peralatan, perlengkapan kerja dan pelaporan yang harus disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mendukung kegiatan pasang baru, perubahan daya dan migrasi 1 dan 3 Phasa (sampai dengan daya 197.000 VA) maksimum 1 (satu) bulan sejak SPBJ ditandatangani.
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melindungi material penyambungan pelanggan dari kerusakan karena panas, hujan dan benturan
 - b. Setiap tim wajib memiliki Handphone (HP) yang dilengkapi dengan aplikasi FSO dan Starr.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan kendaraan roda empat dan roda dua sebagai sarana transportasi untuk pelaksanaan penyambungan pelanggan
6. SLA PELAPORAN DAN TAGIHAN adalah Laporan pelaksanaan pekerjaan dan tagihan dalam periode SPBJ dilaporkan ke Direksi Pekerjaan setiap periode SPBJ dalam bentuk hard copy dan softcopy lebih dari 20 hari setelah periode SPBJ.
Laporan pelaksanaan pekerjaan terdiri atas :
 - a. Lembaran LPK
 - b. Monitoring LPK memuat informasi data pelanggan, foto persil, info pemasangan (tgl PK terbit dan tgl PK kembali), tagging lokasi, photo BA Komisioning (memperlihatkan no BA), Keterangan Hasil Komisioning (Sesuai/ tidak sesuai), photo SLO (Sertifikat Laik Operasi).
 - c. Laporan pendukung LPK terdiri atas Laporan pertanggung jawaban material beserta Form Pengambilan Barang Gudang (TUG-9), Form Pengembalian Barang (TUG-10) (jika ada) dan dokumen AGO (Aplikasi Gudang Online) serta data rincian pelanggan.
 - d. BA Komisioning (format terlampir)
7. SLA TENAGA KERJA
 - a. Tenaga kerja Ahli (Koordinator dan Teknisi Lapangan) yang dipekerjakan memiliki Sertifikat Pelatihan dibidang JTR/SR/APP dari PLN Pusdiklat atau Lembaga Sertifikasi lainnya. Maksimum 3 bulan setelah ditetapkan sebagai pemenang, Tenaga Kerja Ahli (Koordinator dan Teknisi Lapangan) yang dipekerjakan harus sudah memiliki Sertifikat tersebut kecuali disebabkan sertifikasi tidak terselenggarakan di kurun waktu tersebut maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan waktu dengan dilampiri surat keterangan dari penyelenggara sertifikasi.
 - b. Pelaksana pekerjaan terdiri dari Koordinator, Tenaga Administrasi dan Tim pelaksana (terdiri atas 2 orang per tim)



Tugas dan kewajiban pelaksana pekerjaan :

- Koordinator bertugas mengkoordinir, mengawasi dan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SLA.
- Administrasi bertugas membuat laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan, melakukan kegiatan scan seluruh dokumen penyambungan (AIL), membuat LPK pekerjaan dan monitoring LPK.
- Tim pelaksana bertugas melaksanakan penyambungan pelanggan dengan menggunakan aplikasi FSO, dan melengkapi/ menyerahkan data ke bagian Administrasi berupa : SPJBTL, BA Pemasangan, BA Komisioning, salinan SLO.
- c. Sopan santun dalam pelaksanaan kerja terutama dalam hal berinteraksi dengan pelanggan serta tidak ada satupun pengaduan dari pelanggan atas sikap negatif petugas pemasangan baru, perubahan daya dan migrasi.
- d. Seragam kerja, tidak ada petugas yang melaksanakan tugas tanpa memakai pakaian seragam dan tanda pengenal yang ditentukan.
- e. Kebersihan dan kerapian pekerja, tidak ada keluhan pelanggan/masyarakat atau PLN atas kebersihan dan kerapian pekerjaan petugas.
- f. Pelanggaran integritas meliputi pelanggaran integritas, Integritas dalam melayani pelanggan adalah tidak meminta ataupun menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pelanggan, memberikan informasi yang tidak sebenarnya, termasuk keberadaan persil pelanggan, complain pelanggan setelah diverifikasi kebenarannya terkait pelanggaran integritas dan sambungan langsung (SBL) pasang baru, perubahan daya dan migrasi.

5. Merubah pasal 10 poin b pada kontrak Nomor : 213.PJ/HKM.02.01/B1000000/2020 tanggal 3 November 2020.

Sanksi Dan Denda Terhadap SLA Kualitas

Semula berbunyi :

NO	SLA	REALISASI	DENDA/SANKSI
1	Kesesuaian laporan hasil pekerjaan dengan kondisi lapangan. Jika terdapat ketidaksesuaian laporan hasil pekerjaan dengan kondisi lapangan maka dikenakan denda terhadap tagihan bulan berjalan	a. > 5% s.d<10% Ketidaksesuaian dari total Sampling b. >=10% Ketidaksesuaian dari total Sampling	a. 4% dari total tagihan sebelum PPN per zona b. 10% dari total tagihan sebelum PPN per zona

Berubah Menjadi:

NO	SLA	REALISASI	DENDA/SANKSI
1	Kesesuaian laporan hasil pekerjaan dengan kondisi lapangan. Jika terdapat ketidaksesuaian laporan hasil pekerjaan dengan kondisi lapangan maka dikenakan denda terhadap tagihan bulan berjalan	c. > 5% s.d<10% Ketidaksesuaian dari total Sampling d. >=10% Ketidaksesuaian dari total Sampling	c. 4% dari total tagihan sebelum PPN per zona d. 10% dari total tagihan sebelum PPN per zona
2	Kondisi Pemasangan kWh Meter terhindar dari adanya potensi terkena panas dan hujan.	a. Terdapat \geq 10% dari ketidaksesuaian sampling	a. Peringatan tertulis I b. Peringatan Tertulis II
3	Kelengkapan pengisian BA Komisioning khusus untuk pelanggan prabayar	a. Terdapat \geq 10% dengan dari ketidaksesuaian sampling	a. Peringatan tertulis I b. Peringatan Tertulis II

PASAL - 2
P E N U T U P

Pasal-pasal lain dalam Perjanjian Nomor : 213.PJ/HKM.02.01/B1000000/2020 tanggal 3 November 2020 yang tidak diubah dalam Addendum/Amandemen I ini dinyatakan tetap berlaku.

Addendum/Amandemen-I ini dibuat dalam (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhki materai secukupnya dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.



LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN PENDUKUNG LPK (ADD KONTRAK SR..... BULAN DESEMBER TAHUN 2020)

NO	JENIS LAPORAN	DETAIL LAPORAN	KETERANGAN
1	Laporan WO beserta BA Pertanggung Jawaban Material	<p>Terdiri dari 2 Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar Detail WO ke Petugas beserta material b. Berita Acara Pertanggungjawab Material c. TUG 9, TUG 10, dan Foto Dokumentasi Serah Terima Material 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan ini merangkum seluruh penyambungan baru, perubahan daya tarif (dengan dan tanpa penggantian APP), paskem dan penyamban sementara dimana Laporan tersebut dibagi menjadi 3 segmen yaitu TM, TR 3 Phasa (s.d daya 197 KVA) dan TR 1 Phasa - Laporan pertanggung jawaban material berisi rekap material dilengkapi dengan berkas sesuai aturan tata laksana gudang dan foto eviden di print out - Agar di perhatikan font dan huruf serta format layout agar laporan rapi dan tertib
2	Laporan Realisasi Pekerjaan per sub pekerjaan	<p>Terdiri dari beberapa Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. LAPORAN REALISASI PB TR 3 PHASA PENGUKURAN LANGSUNG b. LAPORAN REALISASI PB TR 3 PHASA PENGUKURAN TIDAK LANGSUNG c. PD TR DARI 1 PHASA PENGUKURAN LANGSUNG KE 3 PHASA (DENGAN GANTI KWH) d. LAPORAN REALISASI PB TR 1 PHASA e. LAPORAN REALISASI PD TR DARI 1 PHASA KE 1 PHASA TANPA GANTI METER f. LAPORAN REALISASI PD TR DARI 1 PHASA KE 1 PHASA DENGAN GANTI METER g. LAPORAN REALISASI PERUBAHAN TARIF TANPA GANTI METER DAN MCB h. LAPORAN REALISASI PS TR 1 PHASA (BONGKAR PASANG) i. LAPORAN REALISASI PS TR 3 PHASA (BONGKAR PASANG) j. Laporan Lain sesuai jenis pekerjaan yang di laksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Format Silahkan di sesuaikan dengan kebutuhan unit dimana didalamnya terdiri dari kolom berisi : - Jenis Pekerjaan - profile pelanggan (idpel, nama, alamat, no telepon , alamat email, tarif , daya) - profile app sebelum penggantian (nometer lama, no segel, stand bongkar dll) - profile app setelah penggantian (no meter baru, no segel, tarif baru, daya baru, stand pasang dll) - pemakaian materil per pelanggan (kabel, meter, mcb, segel , dll) - tanggal wo - tanggal pasang/ tanggal komisioning/ durasi untuk PS/Extra - Durasi PK (Umur PK yaitu WO sd Terpasang sd Berkas Kembali Lengkap) - tinggi kwh - foto persil - foto app sebelum / sesudah - nama petugas - foto petugas saat proses melengkapi BA / BA komisioning APP/ SPJBTL/berkas lain yang di ttd pelanggan - lokasi / tagging - SLO (No reg/ No SLO) - cek list pemakaian aplikasi (1. STARR; 2. FSO; dll) - resume denda SLA Umur PK <p>Berkas AIL wajib discan secara lengkap oleh admin sebelum tandatangan LPK. Laporan tersebut di tandatangan oleh Koordinator PT SR APP yang di tunjuk, SPV PA , Manager Rayon dan Manager / Direktur PT yang di tunjuk</p>
3	Laporan Rekap Realisasi Pekerjaan	Lembaran LPK	Lembaran LPK

WORK ORDER PEKERJAAN PEMASANGAN / PENGGANTIAN SR APP TEGANGAN MENENGAH DAN TEGANGAN RENDAH 3 PHASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R.....
Jabatan : Supervisor PP dan Administrasi PT. PLN (Persero) ULP xxxx

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama :
Jabatan : Koordinator SR PT Lokasi Kerja di PT PLN (Persero) ULP x

Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan / Penggantian SR APP Tegangan Menengah dan Rendah Bulan Tahun Sebagai berikut

PT. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Lipat Kain, xx Oktober 2020
Spv. Pelayanan Administrasi dan PI

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP SPV P

WORK ORDER PEMASANGAN/PENGGANTIAN SR APP TEGANGAN RENDAH SL 1 PHASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R.....
Jabatan : Supervisor PP dan Administrasi PT. PLN (Persero) ULP xxxx

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama :
Jabatan : **Koordinator SR PT Lokasi Kerja di PT PLN (Persero) ULP xx**

Untuk melaksanakan pekerjaan SR APP bulan Oktober 2020 berikut :

Yang menerima
PT. XXXXXXXXX

LIPAT KAIN, 2020
Yang menyerahkan,
Spv. Pelayanan Administrasi dan PP

NAMA
KORDINATOR SR ULP XXXXXXXX

NAMA LENGKAP SPV PP

PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepri

UP3 xxxx

ULP xxxx

BERITA ACARA
DAFTAR PERTANGGUNG JAWABAN MATERIAL SR APP 3 PHASA

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua puluh (XX-10-2020)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

No. KHSJ :

PEKERJAAN : PEMASANGAN/PENGGANTIAN SAMBUNGAN RUMAH DAN APP 3 PHASA

PELAKSANA : PT. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

MATERIAL PENANGGUNG JAWAB BERUPA:

NO	MATERIAL	SATUAN	VOL WO	REAL LPK	SELISIH	KETERANGAN
1	KWH METER PASCABAYAR 3 PHASE PL	BH	-	-	-	-
2	KWH METER PASCABAYAR 3 PHASE PTL	BH	-	-	-	-
3	MCB (3x10 A)	BH	-	1	-	MUTASI N 1 (SATU) PLG ATAU NAIK DAYA 1 PLG
4	MCB (3x16 A)	BH	-	-	-	-
5	MCB (3x20 A)	BH	-	-	-	-
6	MCB (3x25 A)	BH	-	-	-	-
7	MCB (3x35 A)	BH	-	-	-	-
8	MCB (3x63 A)	BH	-	-	-	-
9	MCB (50 A)	BH	-	-	-	-
10	MCB (63 A)	BH	-	-	-	-
11	MCB (80 A)	BH	-	-	-	-
12	MCB (100 A)	BH	-	-	-	-
13	MCB (125 A)	BH	-	-	-	-
14	MCB (160 A)	BH	-	-	-	-
15	MCB (200 A)	BH	-	-	-	-
16	MCB (250 A)	BH	-	-	-	-
17	MCB (300 A)	BH	-	-	-	-
18	KABEL LVTC 2 X 10 mm	M	-	-	-	-
19	KABEL SKUTR 4X70 mm	M	-	-	-	-
20	MTR ACC;SEGEL PUTAR PELASTIK	BH	-	-	-	-
21	BOX APP	BH	-	-	-	-
22	LAINNYA *) Silahkan Ditambah sesuai kebutuhan	BH	-	-	-	-

Demikian berita acara ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pekanbaru, XX Oktober 2020

PT PLN (PERSERO) ULP XXXXXX

PIC GUDANG ULP

PT. XXXXXXXXXXXXXXX
ADMIN / KOORDINATOR/ PENERIMA MATERIAL

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP
NIP

PT. XXXXXXXXXXXXXXX
DIREKTUR UTAMA,

PT PLN (PERSERO) ULP XXXXXXXXXXXXXXX
MANAGER

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP MANAGER ULP
NIP

PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepri

UP3 xxxx

ULP xxxx

**BERITA ACARA
DAFTAR PERTANGGUNG JAWABAN MATERIAL SR APP 1 PHASA**

Pada hari ini tanggal bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh (XX-10-2020)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

KHSJ No. :

PEKERJAAN :

PELAKSANA : PT. XXX

MATERIAL PENANGGUNG JAWAB BERUPA:

NO	MATERIAL	SATUAN	VOL WO	REAL LPK	SELISIH	KETERANGAN
1	KWH METER PRABAYAR 1 PHASE	BH	308	308	-	-
2	KWH METER PASCA BAYAR 1 PHASE	BH	-	-	-	-
3	MCB 2 A	BH	-	-	-	-
4	MCB 4 A	BH	280	280	-	-
5	MCB 6 A	BH	15	15	-	-
6	MCB 10 A	BH	3	3	-	-
7	MCB 16 A	BH	-	-	-	-
8	MCB 20A	BH	-	-	-	-
9	MCB 25A	BH	5	5	-	-
10	MCB 35A	BH	-	-	-	-
11	KABEL LVTC 2 X 10 mm	M	7778	7778	-	-
12	KLEM / PERCHING	BH				
13	MTR ACC;SEGEL PUTAR PLASTIK	BH	321	321	-	-

Demikian berita acara ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pekanbaru, XX Oktober 2020

PT PLN (PERSERO) ULP XXXXXX

PIC GUDANG ULP

PT. XXXXXXXXXXXXXXX
ADMIN / KOORDINATOR/ PENERIMA MATERIAL

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

NIP

PT. XXXXXXXXXXXXXXXX
DIREKTUR UTAMA,

PT PLN (PERSERO) ULP LIPAT XXXX
MANAGER

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

NIP

LAPORAN REALISASI PB TR 1 PHASA
tanggal bulan tahun

No	Jenis Pekerjaan	Idpel	Nama	Alamat / No TELP / Alamat Email	Tarif/Daya Lama	Tarif/Daya Baru	No Meter	Pemakaian Material (LVTC/-)	Stand Hongkar	Stand Pasang	Tanggal WO	Tanggal Pasang	Tanggal Kembali	Hari Layanan	Foto 1 (Persil)	Foto 2 (APP)	Foto 3 (Petugas, BA, SPJBTI, dll)	Foto 4 (BA Komisioning)	Nama Petugas	Titik Koordinat	Keterangan	SLO (No register / No SLO)	Denda SLA
1	PB TR 1 PHASA	181130049552	IDAMAYAR	DS Lipat Kain Gg. Damai No 12 / 081170554345 / idamanar.Pln.co.id	-	R1T/900	14384136488	25	-	-	01-Okt-20	02-Okt-20	03-Okt-20	3					CHARLES	0.02736499999 99999,101.203 974999999	STARR ✓ FSO ✓ Berkas lengkap dan AIL sudah discan ✓ Material Sisa : Kabel 10 meter ✓	-	-
2	PB TR 1 PHASA	181130052323	SADIMIN	DS Lipat Kain Gg. Damai No 12 / 081170554345 / idamanar.Pln.co.id	-	R1MT/900	14384116449	45	-	-	01-Okt-20	02-Okt-20	03-Okt-20	3					YOGI	0.04547048360 10932,101.255 820309743	STARR ✓ FSO ✓ Berkas lengkap dan AIL sudah discan ✓ Material Sisa : Kabel 10 meter ✓	-	-
3	PB TR 1 PHASA	181130049769	JANIS	DS Lipat Kain Gg. Damai No 12 / 081170554345 / idamanar.Pln.co.id	-	R1T/900	1438116696	25	-	-	01-Okt-20	03-Okt-20	03-Okt-20	3					FAISAL	0.17777166666 6666,101.3452 95	STARR ✓ FSO ✓ Berkas lengkap dan AIL sudah discan ✓ Material Sisa : Kabel 10 meter ✓	-	-
								95													Material Lebih 10 Meter (TUG 10 Terlambat)		

BT XXXXXX

BLN / PERSEPOLIS 8

LIPAT KAIN, 27 OKTOBER 2020

NAMA LENGKAP
KOORDINATOR

NAMA LENGKAP
SPV PP & ADM

NAMA LENGKAP

MENGETAHUI
PLN (PERSERO) ULP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NAMA LENGKAP
MANAGER



**BERITA ACARA KOMISIONING
TENTANG
PEMASANGAN/PEMBONGKARAN APP*)
PENGUKURAN LANGSUNG /TIDAK LANGSUNG
No:/BA/APP-PL/...../2020**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun

Dua Ribu telah dilakukan Pemasangan/ Pembongkaran APP pelanggan dengan data sebagai berikut :

DATA PELANGGAN :

Nama
ID Pelanggan
Alamat
Tarif / Daya

Name	
ID Pelanggan	
Alamat	
Tarif / Daya	

DATA ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS :

ALAT PENGUKUR (KWH METER)		
	Bongkar	Pasang
Jenis		
Merk / Type		
No Seri/ Tahun		
Kelas / Konstanta		
Arus / Tegangan		
Stand Meter / Token		
ALAT PEMBATAS (MCB)		
Merk / Type		
No Seri		
Batas Arus (A)		
Segel	Terminal kWh	Pembatas
		Terminal kWh
		Pembatas

KOMISIONING MPB

Ground & Netral Terpisah di IML	Terpisah	<input type="checkbox"/>	Isolasi : (kΩ)/(MΩ)
Grounding APP/IML	Ada	<input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>
Pengawatan /Wiring APP	Benar	<input type="checkbox"/>	
Tegangan Nominal / 41 +Enter			Volt
Arus (45 & 46 + Enter)	Fasa :	A	Netral : A
Catatan :			

Seluruh APP tersebut diatas telah terpasang dan disegel, yang disaksikan oleh pelanggan dengan keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru ,2020

Pelanggan

Petugas

Mengetahui
Manager ULP

1

(.....)

2

(.....)